

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jln. Ir. H. Juanda No. 13/15 Telp. (0275) 321070, Fax. : (0275) 325451
Purworejo

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan, sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari beberapa pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Aksi Kinerja yang akan datang. Akhirnya atas nama Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, kami berharap mudah-mudahan RAK ini dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja pegawai Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dalam upaya membangun pemerintahan Kabupaten Purworejo yang lebih baik.

Purworejo, Februari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. HADI PRANOTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19671007 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Gambaran Umum Organisasi	4
1.1.1. Kedudukan	4
1.1.2. Tugas Pokok	5
1.1.3. Fungsi	5
1.2. Susunan Organisasi	6
BAB II RENCANA AKSI KINERJA	22
2.1 Sasaran Strategis.....	22
2.2 Indikator Kinerja Sasaran.....	23
2.3 Program	24
2.5 Kegiatan	25
2.6 target Kinerja.....	27
BAB III PENUTUP	29

LAMPIRAN:

MATRIK RENCANA AKSI KINERJA (RAK) DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Sedangkan untuk UPT BLK diatur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

1.1.1. Kedudukan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, bahwa Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, bahwa Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Transmigrasi, Tenaga Kerja serta Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral.

1.1.3. Fungsi

Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo



1.2.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinperintransnaker.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinperintransnaker sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.2.1.1. Subbag Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1.2.1.2. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat, merupakan pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan perencanaan dan keuangan melalui penetapan sebagai Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subkoordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

1.2.2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian izin usaha dan pengelolaan sistem informasi industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinperintransnaker sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jabatan Fungsional di bawah Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perindustrian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

1.2.2.1. Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Industri

Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang perencanaan dan pembangunan industri, yang meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan industri;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri; dan .
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas jabatannya.

1.2.2.2. Subkoordinator Pengendalian Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Subkoordinator Pengendalian Izin Usaha dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusarn dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian izin usaha dan pengelolaan sistem informasi industri yang meliputi:

- a. menerbitkan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri, (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinrrn Berusaha; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten.

- b. menyediakan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten, yang meliputi:
 - 1). melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
 - 2). melaksanakan diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten melalui SIINas; dan
 - 3). melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten dalam Penyampaian Data ke SIINas.
- c. melaksanakan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1). menetapkan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten;
 - 2). menyusun rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten; dan
 - 3). mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas jabatannya.

1.2.3. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang produktivitas dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Hubungan Industrial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinperintransnaker sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jabatan Fungsional di bawah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.2.3.1. Subkoordinator Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja

Sub Koordinator Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, yang meliputi:

- a. menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK), meliputi:
 - 1) menyusun rencana tenaga kerja makro; dan
 - 2) menyusun rencana tenaga kerja mikro.
- b. menyelenggarakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, meliputi menyediakan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;
- c. menyelenggarakan konsultasi produktivitas tingkat daerah kabupaten, meliputi pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- d. mengukur produktivitas pada perusahaan kecil, meliputi melaksanakan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- e. memberikan pelayanan antarkerja di daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1). menyediakan sumber daya pelayanan antar kerja;
 - 2). melaksanakan pelayanan antarkerja;
 - 3). melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
 - 4). menyelenggarakan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan; dan
 - 5). melaksanakan perluasan kesempatan kerja;
- f. menerbitkan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam I (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1). menyediakan sumber daya perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) secara terintegrasi; dan
 - 2). mengawasi dan mengendalikan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

- g. mengelola informasi pasar kerja, yang meliputi:
 - 1). melaksanakan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online;
 - 2). menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja; dan
 - 3) menyelenggarakan job fair/ bursa kerja.
- h. memberikan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1). memberikan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - 2). menyediakan layanan terpadu pada calon pekerja migran; dan
 - 3). memberdayakan pekerja migran Indonesia purna penempatan.
- i. menerbitkan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, meliputi melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas jabatannya.

1.2.3.2. Subkoordinator Hubungan Industrial

Subkoordinator Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang hubungan industrial, yang meliputi:

- a. mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1) mengesahkan peraturan perusahaan bagi perusahaan;
 - 2) mendaftarkan perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
 - 3) menyelenggarakan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
- b. menyelenggarakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten, yang meliputi:

- 1) melaksanakan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di I (satu) daerah Kabupaten;
 - 2) melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - 3) melaksanakan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
 - 4) melaksanakan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten; dan
 - 5) melaksanakan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas jabatannya.

1.2.3.3. Subkoordinator Transmigrasi

Subkoordinator Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang transmigrasi, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari I (satu) daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten;
 2. melaksanakan pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - 3) melaksalakan penyuluhan transmigrasi;
 - 4) melaksanakan pelatihan transmigrasi; dan
 - 5) melaksanakan penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan tugas jabatannya

1.2.4. UPT BLK

UPT BLK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinperintransnaker dibidang peningkatan kualitas sumber daya masyarakat melalui pelatihan kerja.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan rencana kerja kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang meliputi:
 - 1) proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - 2) pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
 - 3) pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan UPT BLK; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinperintransnaker sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.2.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA

Rencana Aksi Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome).

Sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, bahwa Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) paling lambat 1 (satu) bulan setelah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Dokumen RAK Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, IKU Perangkat Daerah, RKT Perangkat Daerah, PK Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pengertian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinperintransnaker adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi
Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo

No	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1.	Pengurangan Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,45%
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).	75,43%
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi (PE)	3,98%-4,98%
		Meningkatnya PDRB Per Kapita	PDRB Per Kapita	20,07%
3	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	72
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,2

2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.

Tujuan dari penetapan Indikator yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Trnasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).	75,43%
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,69%
		Transmigran menetap	Persentase transmigran yang menetap	100,00 %
2.	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,83 %
		Meningkatnya proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	18,63 %
3.	Peningkatan Pelayanan Publik		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,50

2.3. Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.

Dalam penyusunan program dan kegiatan selain mengacu pada sasaran juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 melaksanakan 9 (tujuh) program. Adapun kesembilan Program tersebut adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2023
1	2	3	4
1	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	100,00%
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	88,16%
		Persentase Peningkatan Produktivitas tenaga Kerja	3,13%
3	Penempatan Tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	26,74%
4	Hubungan Industrial	Persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja	50,78 %
5	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100,00%
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya	7,69%
7	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Perizinan Industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan	20,00%
8	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	64,44%
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100,00%

2.4. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Disamping itu dalam merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 juga harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun kegiatan disertai sub kegiatan untuk mendukung program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTK yang tersusun	3 Dokumen	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	3 Perusahaan	
2	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan pelatihan Balai Latihan Kerja	64%	Kasubbag TU UPT BLK
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	224 orang	

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	57 Unit	
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang Terbina	100,00%	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	36 Lembaga	
4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang diberikan Konsultasi Produktivitas	10 perusahaan	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 perusahaan	
5	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan fasilitas Layanan ULD	5 orang	
6	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja	100%	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	300 orang	
7	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan	49,16 %	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP online	5 perusahaan	
8	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Persentase perlindungan dan kesejahteraan pekerja	100,00%	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 Perkara	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	
9	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan transmigran	100,00%	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	
	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	1 Lokasi	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	
10	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Industri Kabupaten	150 IKM	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana	1 Dokumen	

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		dan Prasarana Industri		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	
11	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertib administrasi dan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri	45 IKM	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	25 Dokumen	
12	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Industri yang Mutakhir dan Terpublikasi	100,00%	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	
13	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Perencana Ahli Muda
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	
14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Perencana Ahli Muda
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	2 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 laporan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Jenis	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 unit	

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Direhabilitasi		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 unit	

2.5. Target Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun Anggaran. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan tersebut ditetapkan rencana target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Setelah Rencana Kinerja Tahunan tersebut ditetapkan maka disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Kepala Perangkat Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima DPA Perangkat Daerah. Dokumen PK Perangkat Daerah tersebut memuat pernyataan dan lampiran yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja beserta program dan anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) maka paling lambat 1 (satu) bulan setelah PK ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Perangkat Daerah yang didalamnya mencantumkan target secara periodik. Dokumen RAK tersebut memuat sasaran, indikator sasaran, satuan, target sasaran serta rencana kinerja tiap Triwulan dan penanggung jawab.

Untuk lebih lengkapnya Rencana Aksi Kinerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023 disajikan dalam format matrik sebagaimana terlampir pada dokumen ini.

BAB III

PENUTUP


Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Dengan rencana aksi kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi penilaian kinerja..

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, sehingga mampu melaksanakan pembangunan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program-program yang akan dicapai

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Kinerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun

2023, semoga bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



Ir. HADI PRANOTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 199803 1 003

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5		6	7	8	
1	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	TW 1 : 0 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 100 %	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	3 perusahaan	TW 1 : 9 % TW 2 : 91 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	480 Orang	TW 1 : 19 % TW 2 : 27 % TW 3 : 49 % TW 4 : 5 %	Kasubbag TU UPT BLK
						Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	TW 1 : 0 % TW 2 : 2 % TW 3 : 98 % TW 4 : 0 %	
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	36 lembaga	TW 1 : 74 % TW 2 : 26 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 perusahaan	TW 1 : 10 % TW 2 : 0 % TW 3 : 76 % TW 4 : 14 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5		6	7	8	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 orang	TW 1 : 64 % TW 2 : 7 % TW 3 : 26 % TW 4 : 3 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans
						Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	TW 1 : 100 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/ Busa Kerja	300 orang	TW 1 : 4 % TW 2 : 9 % TW 3 : 87 % TW 4 : 0 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	TW 1 : 100 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 Perkara	TW 1 : 50 % TW 2 : 25 % TW 3 : 10 % TW 4 : 15 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5		6	7	8	
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	TW 1 : 23 % TW 2 : 39 % TW 3 : 22 % TW 4 : 16 %	
2	Meningkatnya proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	TW 1 : 0 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 100 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	TW 1 : 16 % TW 2 : 38 % TW 3 : 36 % TW 4 : 10 %	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	TW 1 : 72 % TW 2 : 4 % TW 3 : 22 % TW 4 : 2 %	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	TW 1 : 0 % TW 2 : 9 % TW 3 : 91 % TW 4 : 0 %	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	TW 1 : 0 % TW 2 : 8 % TW 3 : 51 % TW 4 : 41 %	

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5		6	7	8	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah -Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	25 dokumen	TW 1 : 14 % TW 2 : 40 % TW 3 : 35 % TW 4 : 11 %	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	TW 1 : 9 % TW 2 : 30 % TW 3 : 32 % TW 4 : 29 %	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian
3	Transmigran menetap	Persentase transmigran yang menetap	TW 1 : 0 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 100 %	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	TW 1 : 15 % TW 2 : 9 % TW 3 : 76 % TW 4 : 0 %	Mediator Hubungan Industrial ahli Madya pada Bidang Nakertrans

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5		6	7	8	
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	TW 1 : 18 % TW 2 : 29 % TW 3 : 53 % TW 4 : 0 %	
						Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	1 Lokasi	TW 1 : 100 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
						Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	TW 1 : 100 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	TW 1 : 0 % TW 2 : 50 % TW 3 : 0 % TW 4 : 50 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	TW 1 : 80 % TW 2 : 12 % TW 3 : 8 % TW 4 : 0 %	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	TW 1 : 0 % TW 2 : 100 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	TW 1 : 0 % TW 2 : 0 % TW 3 : 100 % TW 4 : 0 %	

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5	6	7	8		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	TW 1 : 100 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	TW 1 : 0 % TW 2 : 0 % TW 3 : 100 % TW 4 : 0 %	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	TW 1 : 0 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 50 %	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	TW 1 : 36 % TW 2 : 24 % TW 3 : 12 % TW 4 : 28 %	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/bulan	TW 1 : 24 % TW 2 : 27 % TW 3 : 26 % TW 4 : 23 %	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	TW 1 : 0 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 100 %	

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5	6	7	8		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ riwulanan/ Semesteran SKPD	24 laporan	TW 1 : 24 % TW 2 : 27 % TW 3 : 27 % TW 4 : 22 %	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 dokumen	TW 1 : 87 % TW 2 : 0 % TW 3 : 13 % TW 4 : 0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	TW 1 : 50 % TW 2 : 0 % TW 3 : 50 % TW 4 : 0 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	TW 1 : 100 % TW 2 : 0 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	TW 1 : 28 % TW 2 : 18 % TW 3 : 28 % TW 4 : 26 %	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	TW 1 : 67 % TW 2 : 13 % TW 3 : 12 % TW 4 : 8 %	

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5	6	7	8		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	TW 1 : 25 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 25 %	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	TW 1 : 55 % TW 2 : 45 % TW 3 : 0 % TW 4 : 0 %	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	TW 1 : 16 % TW 2 : 27 % TW 3 : 38 % TW 4 : 19 %	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	TW 1 : 23 % TW 2 : 30 % TW 3 : 27 % TW 4 : 20 %	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	TW 1 : 25 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 25 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	TW 1 : 25 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 25 %	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	TW 1 : 28 % TW 2 : 25 % TW 3 : 26 % TW 4 : 21 %	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

NO.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4		5	6	7	8		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	TW 1 : 26 % TW 2 : 23 % TW 3 : 36 % TW 4 : 15 %	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	TW 1 : 54 % TW 2 : 22 % TW 3 : 24 % TW 4 : 0 %	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 unit	TW 1 : 0 % TW 2 : 30 % TW 3 : 40 % TW 4 : 30 %	

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO



Ir. HADI PRANOTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 199803 1 003